



## BUPATI DAIRI

---

### PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 12 TAHUN 2009

#### TENTANG

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN DAIRI TAHUN 2010

#### BUPATI DAIRI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2010.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2009-2014;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI (RKPD) TAHUN  
2010**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya di sebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah kurun waktu 1 (satu) tahun;
7. Kebijakan Umum Anggaran disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten Dairi;
8. Prioritas Plafon Anggaran Sementara disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati DPRD;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Pasal 2**

- (1). RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2010 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
- (2). RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja dan sumber pendanaan.
- (3). RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2009 sebagaimana pada ayat (1) dan (2) berfungsi sebagai :
  - a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.
  - b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah untuk menyusun Renja-SKPD

**BAB II**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 3**

Sistematika Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Dairi Tahun 2010 disusun sebagai berikut :

- BAB I** : PENDAHULUAN  
**BAB II** : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU  
**BAB III** : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN  
**BAB IV** : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010  
**BAB V** : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH  
**BAB VI** : PENUTUP

**BAB III**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 4**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi wajib menelaah kesesuaian antara KUA dan PPA Tahun 2010 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD 2010.

Pasal 5

Dalam hal program dan kegiatan RKPD Tahun 2010 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Bupati ini berbeda dengan hasil pembahasan KUA dan PPA Tahun 2010, maka yang dipergunakan adalah hasil pembahasan dengan DPRD.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
Pada tanggal 02 Oktober 2009.

**BUPATI DAIRI**

**KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO**

Diundang di Sidikalang  
Pada tanggal 02 Oktober 2009.

**SEKRETARIS DAERAH**

**ARSENIUS MARBUN**

Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 12



**BUPATI DAIRI**  
**PERATURAN BUPATI KABUPATEN DAIRI**  
**NOMOR 13 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PENJABARAN PERUBAHAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI**  
**TAHUN ANGGARAN 2009**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI DAIRI,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2009.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang ...../2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

- Kuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi tahun 2009 Nomor 01);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2009.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut P.APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar ke kas daerah;
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
9. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
10. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah;
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;
15. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah;

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula sejumlah Rp. 439.817.631.000,- Bertambah sejumlah Rp. 39.195.854.200,- sehingga menjadi Rp. 479.013.485.200,- dengan rincian sebagai berikut :

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan                        |                               |
| a. Semula                            | Rp. 419.090.766.000,-         |
| b. Bertambah/(berkurang)             | <u>Rp. 22.106.947.200,-</u>   |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan  | <b>Rp. 441.197.713.200,-</b>  |
| <br>                                 |                               |
| 2. Belanja                           |                               |
| a. Semula                            | Rp. 439.817.631.000,-         |
| b. Bertambah/(berkurang)             | <u>Rp. 39.195.854.200,-</u>   |
| Jumlah belanja setelah perubahan     | <b>Rp. 479.013.485.200,-</b>  |
| Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan | <b>(Rp. 37.815.772.000,-)</b> |

|   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 3. Pembiayaan                                       |                             |                             |
| a. Penerimaan                                       |                             |                             |
| 1). Semula  | Rp. 25.538.545.000,-        |                             |
| 2). Bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp. 17.063.907.000,-</u> |                             |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan                 |                             | <b>Rp. 42.602.452.000,-</b> |
| b. Pengeluaran                                      |                             |                             |
| 1). Semula  | Rp. 4.811.680.000,-         |                             |
| 2). Bertambah/(berkurang)                           | <u>Rp. (25.000.000),-</u>   |                             |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan                |                             | <b>Rp. 4.786.680.000,-</b>  |
| Jumlah Pembiayaan Netto Setelah perubahan (a-b)     |                             | <b>Rp. 37.815.772.000,-</b> |
| c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan |                             | <b>Rp. 0,-</b>              |

**Pasal 3**

1. Penjabaran Perubahan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 2009; dan
  2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD 2009.

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
Pada tanggal 3 Nopember 2009


**BUPATI DAIRI,**



**KRA. JOHANNY SITO HANG ADINEGORO**

Diundangkan di Sidikalang  
Pada tanggal 3 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,**



**Drs. ARSENIUS MARBUN, MMA**

**NIP. 19540217 198403 1 003**

**BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2009 NOMOR 13**